



## **WALIKOTA SABANG**

### **PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PELAYANAN  
DASAR *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KG DI GAMPONG DALAM  
KOTA SABANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Gampong dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2019, perlu memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan pelayanan dasar *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg di gampong dalam Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg dalam Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 652, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
6. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PELAYANAN DASAR *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KG DI GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN 2019

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri dari Walikota dan perangkat kota;
3. Walikota adalah Walikota Sabang;
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
5. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan pelayanan dasar *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg;
6. Tim Verifikasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas, memverifikasi dan validasi data warga masyarakat yang berhak menerima Bantuan Pelayanan Dasar *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
7. Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang melakukan pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan di Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
8. Tim Koordinasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang bertugas mengkoordinasikan dan memberi saran dan masukan kepada Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana dalam melakukan pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg di Gampong dalam Kota Sabang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sabang;
9. *Liquefied ...*

9. *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg, selanjutnya disebut LPG 3 Kg adalah gas minyak bumi yang dicairkan dan digunakan sebagai media untuk memasak di dapur keluarga.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 kg bagi KPM adalah memberikan bantuan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- (2) Tujuan bantuan pelayanan dasar LPG 3 Kg mengurangi beban masyarakat Kota Sabang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- (3) Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan LPG Gas 3 kg bagi KPM dalam Kota Sabang.

## BAB III KRITERIA KELUARGA PENERIMA MANFAAT

### Pasal 3

Kriteria KPM adalah sebagai berikut:

- a. Kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
- b. KPM LPG Gas 3 Kg berdasarkan data Keluarga Miskin usulan Gampong dalam Kota Sabang yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi.

## BAB IV TATA CARA PENYALURAN

### Pasal 4

- (1) Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 Kg diberikan bagi KPM 1 (satu) tabung per bulan;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan tidak secara terus menerus kecuali KPM masih dalam kategori masyarakat miskin, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
- (3) Dalam hal pembayaran tidak dapat dilakukan pada bulan bersangkutan maka akan disalurkan sekaligus pada bulan selanjutnya.

### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 Kg bagi KPM di masing-masing gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pelayanan dasar LPG 3 Kg, Pemerintah Gampong dapat bekerjasama dengan mitra kerja;
- (3) Penyaluran bantuan yang bekerjasama dengan mitra kerja dapat diberikan biaya administrasi penyaluran sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per KPM setiap penyaluran.

*BAB V ...*

BAB V  
KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA, TATA CARA PEMBAYARAN  
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran penyaluran bantuan pelayanan dasar LPG 3 Kg bagi KPM di Gampong dalam Kota Sabang dibentuk Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 Kg di Gampong dalam Kota Sabang;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik, terdiri dari :
  - a. Ketua 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
  - c. Anggota 6 (enam) orang.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan insentif yang dibebankan pada Biaya Operasional Pelayanan Dasar LPG 3 Kg;
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik, terdiri dari:
  - a. Ketua 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
  - c. Pembantu Administrasi 1 (satu) orang;
  - d. Operator 1 (satu) orang.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan insentif yang dibebankan pada Biaya Operasional Pelayanan Dasar LPG 3 Kg;
- (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga akan diberikan biaya transportasi dan biaya alat tulis kantor;
- (7) Besarnya insentif, Biaya Transportasi dan Biaya Alat Tulis Kantor Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- (8) Biaya Operasional Pelayanan Dasar LPG 3 Kg sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini;
- (9) Belanja bantuan pelayanan dasar LPG 3 Kg bagi KPM tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain, termasuk sisa dari dana kegiatan.

Bagian Kedua  
Mekanisme Kerja

Pasal 7

Mekanisme Kerja Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 Kg bagi KPM terdiri dari:

- a. pengumpulan data;
- b. verifikasi dan validasi data;
- c. penetapan penerima manfaat;
- d. data tagihan ...

- d. data tagihan;
- e. penyaluran/pembayaran;
- f. laporan pertanggungjawaban realisasi penyaluran.

#### Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Gampong
  - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
  - d. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang;
  - e. Baitul Mal Kota Sabang.

#### Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), melakukan verifikasi dan validasi data KPM;
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 10

Tim Verifikasi mengusulkan penetapan KPM kepada Keuchik.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembayaran tagihan LPG 3 Kg dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Keputusan Keuchik tentang Penetapan Penerima Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 Kg;
  - b. perjanjian kerja sama antara Keuchik dengan mitra kerja;
  - c. tagihan pembayaran LPG 3 Kg dari mitra kerja dengan melampirkan berita acara serah terima data jumlah penerima manfaat;
- (2) Besarnya jumlah pembayaran tagihan yang dilakukan mitra kerja yaitu sesuai harga eceran tertinggi (het) kawasan Sabang senilai Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Pembayaran oleh Keuchik kepada mitra kerja dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

#### Pasal 12

- (1) Penghentian Penyaluran bantuan pelayanan dasar LPG 3 Kg akan dilakukan apabila penerima bantuan selama 2

(2) Penghentian ...

(dua) bulan berturut-turut tidak memanfaatkan LPG 3 Kg yang telah disalurkan;

- (2) Penghentian penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan kembali dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1);
- (3) Bantuan pelayanan dasar LPG 3 Kg kepada KPM dapat diberikan sejak bulan Januari 2019.

#### Bagian Keempat Pelaporan

##### Pasal 13

Pelaporan dan dokumentasi kegiatan bantuan pelayanan dasar LPG 3 Kg bagi KPM di gampong dalam Kota Sabang dilakukan dan disampaikan oleh Keuchik melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang kepada Walikota.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar LPG 3 Kg Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 28 Januari 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 6